



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU

Jl Adhyaksa No.115 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah
Telepon : (0532) 2071132, e-mail : kejarinb@gmail.com

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU
NOMOR : PRIN- 436/O.2.21/Kph.3/08/2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU

- Menimbang : a. Bahwa Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai instansi wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Negeri Lamandau, maka perlu disusun jadwal pelayanan serta menugaskan beberapa pegawai pada Pusat Penerangan Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a & b perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER - 006/ A/ JA/ 07/ 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER - 006/ A/ JA/ 07/ 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-011/A/JA/09/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-011/A/JA/09/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website Kejaksaan Republik Indonesia



9. Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia
10. Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Publikasi Kinerja Dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan Di Media Massa Dan Media Sosial.

M E M E R I N T A H K A N :

- Kepada : Para pegawai yang Nama, Nip dan Pangkat tersebut dalam Lampiran Surat Perintah ini;
- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Petugas Meja Informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lamandau;
 2. Melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamdanu sebelum dan sesudah melaksanakan surat perintah ini;
 3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai 31 Desember 2024;
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik.
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau



DEZI SETIAPERMANA, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19731207 199903 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
 3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;
 5. Arsip.
-



Lampiran Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
Nomor : PRIN- 436/O.2.21/Kph.3/08/2024
Tanggal : 07 Agustus 2024

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN
1.	Bersy Prima, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19840117 200912 1 001	Kepala Seksi Intelijen
2.	Melati A Sitorus, S.Kom Yuana Wira TU (III/a) 19980330 202203 2 006	Staf Intelijen
3.	Tirza Mariani Claudya, S.H Yuana Wira TU (III/a) 19990425 202404 2 002	Staf Intelijen
4.	Syukron Adi Pamungkas Yuana Darma TU (II/a) Nip. 19941216 202404 1 002	Staf Intelijen
5.	Ihdina Izzal Ula Yuana Darma TU (II/a) 19961125 202404 2 001	Staf Intelijen

Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau



DEZI SETIAPERMANA, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19731207 199903 1 002

